



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS /07.0187 / 2017**

Diberikan kepada :

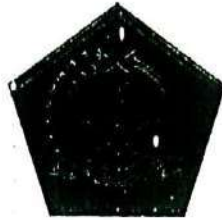
Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR AL HUDA**
Alamat : **JL. SUROYUDO NO 04 DSN MERTOYOSO**
Desa/Kelurahan : **NGAWONGGO**
Kecamatan : **TAJINAN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN MALANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN ANNUR AL-HUDA NGAWONGGO**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4, SUBANDI, SH, SPN**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0003551.AH.01.04.TAHUN 2015 / 9 MARET 2015**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	7	0	1	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 15 AGUSTUS 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS /07.0187 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR AL HUDA
Alamat : JL. SUROYUDO NO 04 DSN MERTOYOSO
Desa/Kelurahan : NGAWONGGO
Kecamatan : TAJINAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN MALANG
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ANNUR AL-HUDA NGAWONGGO
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 4, SUBANDI, SH, SPN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0003551.AH.01.04.TAHUN 2015 / 9 MARET 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	7	0	1	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 15 AGUSTUS 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5483 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR AL HUDA NGAWONGGO TAJINAN
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : B-521/Kw.13.2/5/PP.00/08/2017 tanggal 14 AGUSTUS 2017 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN MALANG Nomor: Kd.15.35/2/PP.00.5/1675/2016 tanggal 13 APRIL 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah ANNUR AL HUDA NGAWONGGO TAJINAN KABUPATEN MALANG Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Wajar Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Budi Pekerti Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMORANDUM

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMERBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR AL HUDA TOSAKI KOTA TAJURAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendidik, pendidik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan memisahkan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi Madrasah Tsanawiyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat perkembangan sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana-prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagai minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 AGUSTUS 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 972/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : MTS ANNUR AL HUDA
NPSN : 69977756
Alamat : JL. SUROYUDO NO 04 DSN MERTOYOSO DS
NGAWONGGO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 83

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 November 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI
MTS ANNUR AL HUDA

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	86
2	Standar Proses	84
3	Standar Kompetensi Lulusan	83
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	81
5	Standar Sarana dan Prasarana	80
6	Standar Pengelolaan	84
7	Standar Pembiayaan	82
8	Standar Penilaian Pendidikan	81
	Nilai Akhir	83

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi

